

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya keuangan publik dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga sebagai salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif (Zeyn, 2011).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan publik (UU No. 23 Tahun 2014).

Isu yang hingga saat ini masih menjadi perhatian publik di Indonesia adalah akuntabilitas keuangan publik. Isu tersebut semakin mengemuka seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, sehingga berdampak pada meningkatnya volume dan kompleksitas pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan publik (Ridhawati, 2024).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan publik. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi prasyarat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Kementerian Keuangan 2025).

Sebagai landasan normatif dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu

mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan berorientasi pada kinerja.(PP No. 12 Tahun 2019)

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 1 angka (1) mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Permendagri ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan (PMD No. 77 Tahun 2020).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah pusat mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. LKPD disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar informasi yang disajikan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan

instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik serta menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (Rahmadina et al., 2023)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh pemerintah daerah selanjutnya menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur bahwa BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan pemerintah daerah, guna menilai kewajaran penyajian laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 15 Tahun 2004).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penilaian ini tercermin dalam opini audit yang diberikan BPK sebagai indikator kewajaran penyajian laporan keuangan serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Opini audit tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1). Terkait hal tersebut, opini BPK RI menjadi salah satu dasar bagi para pemangku kepentingan dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (UU No. 15 Tahun (2004)).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan opini audit sebagai bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini yang diberikan BPK terdiri atas empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menyatakan laporan keuangan disajikan dinilai secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menyatakan laporan keuangan disajikan dinilai secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Tidak Wajar (TW), menyatakan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan. Pemberian opini tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah (BPK RI, 2020).

Oleh karena itu, dengan upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, pemerintah berkewajiban menyusun serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Penyampaian laporan keuangan tersebut diharapkan dapat mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pelaporan keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana tercermin dari temuan pemeriksaan yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan (BPK RI, 2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani (2025), menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI yang diserahkan kepada DPR dapat menjadi masukan penting bagi penguatan fungsi pengawasan dan anggaran lembaga legislatif. Dalam IHPS Semester I Tahun 2025, BPK melaporkan bahwa dari 741 laporan hasil pemeriksaan yang diselesaikan, terdapat upaya penyelamatan keuangan negara senilai Rp 69,21 triliun yang terdiri atas temuan kerugian dan potensi kerugian negara sebesar sekitar Rp 25,86 triliun serta indikasi ketidakhematan dan ketidakefisienan anggaran sekitar Rp 43,35 triliun pada berbagai entitas pemerintahan. Ketua BPK RI Isma Yatun menyatakan bahwa “Fungsi pengawasan DPR RI adalah garda terdepan dalam akuntabilitas,” BPK mengharapkan sinergi dan komitmen berkelanjutan dari DPR RI sebagai *counterpart* utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya (Dikutip dari Kompas.Com).

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengawasan keuangan negara nyatanya masih jauh dari kata selesai. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan BPK RI dalam IHPS Semester I Tahun 2025, di mana ditemukan kerugian dan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 25,86 triliun, ditambah dengan pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan anggaran yang nilainya bahkan lebih besar, yakni Rp 43,35 triliun dari berbagai entitas pemerintahan. Oleh sebab itu, DPR RI dituntut untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan penganggarannya secara optimal, sebab jika tindak lanjut dari lembaga legislatif hanya bersifat formalitas, maka sebanyak apapun temuan yang dihasilkan BPK tidak akan berujung pada perubahan yang berarti. Pada titik

inilah hubungan antara BPK RI dan DPR RI perlu dimaknai lebih dari sekadar kewajiban prosedural, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang sungguh-sungguh transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kondisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, maupun Tidak Menyatakan Pendapat. Pemberian opini selain WTP tersebut umumnya disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan, serta kelemahan pengendalian intern. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. Tabel 1.1 menyajikan ringkasan opini BPK berdasarkan tingkat pemerintahan pada periode pengamatan penelitian.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Opini LKPD Pemerintah di Indonesia
2020-2024**

Tahun	WTP (%)	Jumlah (Pemda)	WDP (%)	Jumlah (Pemda)	TMP (%)	Jumlah (Pemda)	TW (%)	Jumlah (Pemda)	Total (%)
2020	89%	486	11%	56	0%	0	0%	0	100%
2021	91%	500	7%	38	1%	4	0%	0	100%
2022	90%	495	8%	42	1%	5	0%	0	100%
2023	90%	492	9%	48	1%	4	0,2%	1	100%
2024	90%	491	10%	54	0,2%	1	0%	0	100%

Sumber : IHPS I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Opini BPK tahun 2020–2024, secara umum pemerintah daerah di Indonesia, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, didominasi oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, pada tingkat provinsi terlihat adanya fluktuasi opini WTP yang cenderung menurun pada tahun 2023 dan 2024 seiring dengan meningkatnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tingkat kabupaten, persentase opini WTP berada pada kisaran 88%–91% dengan masih ditemukannya opini WDP, TMP, dan TW, sedangkan pada tingkat kota opini WTP relatif tinggi dan stabil pada kisaran 91%–96%, meskipun masih terdapat beberapa kota yang memperoleh opini selain WTP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perolehan opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan tidak adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, karena masih terdapat temuan pemeriksaan yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Capaian opini audit tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi perhatian penting. Hal ini tercermin dari hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang masih menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 1. 2 Temuan Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024

No	Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	5.045
2	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	8.225
3	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	0
TOTAL		13.270

Sumber IHPS I Tahun 2025

Dalam hasil pemeriksaan pemerintah daerah terkait permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, BPK RI mengungkapkan terdapat 5.045 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Permasalahan tersebut meliputi 1.378 permasalahan (27%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.885 permasalahan (57%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 782 permasalahan (16%) kelemahan struktur pengendalian intern. Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan antara lain terjadi karena sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang belum memadai, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sementara itu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerah, peningkatan biaya, serta mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kelemahan

struktur pengendalian intern antara lain disebabkan oleh fungsi satuan pengawas intern yang belum optimal serta belum adanya pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam organisasi perangkat daerah (IHPS I Tahun 2025).

Sejalan dengan kondisi tersebut, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa entitas pemerintah daerah yang memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan opini BPK atas LKPD pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, disajikan data opini BPK pada periode pengamatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut (Dikutip dari AntaraNews).

Tabel 1. 3 Opini BPK atas LKPD Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Entitas Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
2	Kabupaten Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
3	Kabupaten Bandung Barat	WDP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
4	Kabupaten Bekasi	WTP	WTP	WDP	WTP PSH	WTP
5	Kabupaten Bogor	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP PHL
6	Kabupaten Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
7	Kabupaten Cianjur	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
8	Kabupaten Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
9	Kabupaten Garut	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
10	Kabupaten Indramayu	WDP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP
11	Kabupaten Karawang	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP
12	Kabupaten Kuningan	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WDP PSH
13	Kabupaten Majalengka	WTP	WTP	WTP PSH	WTP	WTP PSH
14	Kabupaten Pangandaran	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
15	Kabupaten Purwakarta	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP
16	Kabupaten Subang	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
17	Kabupaten Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
18	Kabupaten Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kabupaten Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
20	Kota Bandung	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP PHL
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSHHL
22	Kota Bekasi	WTP	WDP	WDP	WTP PSH	WTP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP

Sumber : IHPS Semester I 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tabel Opini BPK IHPS I, Pemerintah Kota Cimahi secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020-2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ngatiyana selaku Wali Kota Cimahi, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cimahi kembali memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah mampu mempertahankan perolehan opini WTP secara konsisten ke-13 kali berturut-turut dalam tahun 2020-2024 (Dikutip dari limaWaktu.id).

Berdasarkan informasi dari KBRN, Pemerintah Kota Cimahi kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian tersebut merupakan yang ke-13 kalinya secara berturut-turut, yang menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan yang disusun juga telah mencakup komponen utama seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, serta catatan atas laporan keuangan, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Radio Republik Indonesia, 2025).

Namun demikian, meskipun telah memperoleh opini WTP secara konsisten, masih terdapat beberapa catatan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti adanya defisit operasional serta belum optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa pos belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh, khususnya dalam hal kualitas informasi yang dihasilkan (Radio Republik Indonesia, 2025).

Hal ini disebabkan karena opini BPK pada dasarnya merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara umum, sehingga belum menggambarkan secara rinci karakteristik kualitas informasi keuangan yang meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Oleh karena itu, pengukuran kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun Pemerintah Kota Cimahi secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penyajian laporan keuangan daerah, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan adanya temuan yang perlu mendapatkan perhatian pada lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Dalam beberapa

periode pemeriksaan, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pembayaran tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan temuan pemeriksaan BPK tersebut, Ketua umum salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Marcky Polii, menyoroti permasalahan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cimahi. “Saya heran dengan apa yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Cimahi, koq dalam program yang sama terjadi temuan BPK secara berturut-turut selama tiga tahun. Lalu bagaimana dengan Tata Kelola Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Cimahi?,” Pungkasnya. Dalam pemberitaan media, disampaikan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2019 hingga 2021, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi yang bersumber dari APBD (Dikutip dari GempurNews) .

Meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut, upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung tercapainya tujuan

tersebut, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang melekat dan integral dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dikelola secara cermat adalah pengelolaan keuangan daerah, karena berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan laporan keuangan. Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan tersebut, pemerintah mensyaratkan adanya sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan temuan (Asyafiah et al., 2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah yang didukung oleh sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, BPK RI menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Cimahi. BPK mengidentifikasi temuan berupa kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi manajemen konstruksi pembangunan

lanjutan Kantor/Mal Pelayanan Publik Tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menunjukkan bahwa pengendalian internal pada beberapa aktivitas masih perlu ditingkatkan serta menjadi perhatian dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Dikutip dari Detiknews).

Selain akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, faktor sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam mendukung kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbagai temuan pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan pelaporan keuangan sering kali berkaitan dengan keterbatasan kompetensi aparatur pengelola keuangan, baik dalam pemahaman standar akuntansi pemerintahan maupun dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan setiap fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aparatur pengelola keuangan berperan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, pengelolaan keuangan daerah berpotensi mengalami kesalahan, ketidaktepatan, serta ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan profesional. Kompetensi tersebut menjadi landasan bagi aparatur dalam memahami regulasi, menerapkan standar akuntansi pemerintahan, serta mengelola sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara tepat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ahmad et al., 2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena perpindahan aparatur sipil negara (ASN) dalam jumlah signifikan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menarik perhatian publik dan pemangku kepentingan di Jawa Barat. Perpindahan yang populer disebut “bedol desa” ini mencakup mutasi puluhan pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis di jajaran Pemprov Jabar, dan menjadi sorotan karena dianggap memberi dampak baik sekaligus berpotensi menimbulkan kritik terkait tata kelola ASN. Dalam beberapa respons publik, anggota DPRD Jawa Barat menekankan bahwa dalam proses mutasi dan pengisian jabatan penting harus tetap memperhatikan aspek kompetensi dan kinerja aparatur, bukan semata kedekatan personal (Dikutip dari CNN Indonesia) .

Kompetensi aparatur sipil negara juga menjadi sorotan di tingkat nasional, di mana Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan bahwa meskipun banyak ASN memiliki gelar sarjana (S1) atau magister (S2), tidak semua ASN menunjukkan kompetensi dan kinerja yang memadai. BKN mencatat bahwa sekitar

35% ASN di Indonesia menunjukkan kompetensi dan kinerja yang rendah, meskipun latar pendidikan formalnya tinggi, yang menggambarkan bahwa pendidikan akademik tidak selalu mencerminkan kemampuan kerja yang efektif dan profesional. Fenomena ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah, yang juga relevan dengan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Dikutip dari CNBC Indonesia).

Kompetensi sumber daya manusia juga menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, pelaksanaan fungsi pengawasan internal belum sepenuhnya optimal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, revidi laporan keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Pemerintah Kota Cimahi.

Para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi diingatkan untuk menempatkan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar hasil pekerjaan aparatur sipil negara dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut ditegaskan oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Winny L, yang menyatakan bahwa kesesuaian

kompetensi aparatur dengan pekerjaan yang dijalankan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Winny L menyampaikan bahwa “Contohnya, dia harus membuat laporan keuangan, tapi dia bukan akuntan, ya dia ngga ngerti apa itu maksudnya”, yang menunjukkan bahwa penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menjalankan pekerjaan, khususnya pada tugas yang bersifat teknis seperti penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi juga menegaskan bahwa penempatan aparatur sipil negara harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kesesuaian dengan jabatan agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan berkualitas. Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas administrasi publik yang kompleks (Dikutip dari Cimahi.go.id).

Fenomena permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang relevan dengan variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah selaku agen kepada masyarakat selaku prinsipal, sehingga semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Selanjutnya, Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Becker (1964) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil kerja, sehingga aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Sementara itu, Compliance Theory yang dikemukakan oleh Tyler (1990) menjelaskan bahwa kepatuhan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan akan mendorong penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan peraturan perundang-undangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji peran kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiani Ika Sulistyawati, dan Aprih Santoso (2019). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor, salah satunya kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas laporan keuangan pada

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia belum berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini disebabkan oleh masih terbatasnya latar belakang pendidikan akuntansi, kurangnya pengalaman, serta belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan bidang keahliannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi SDM masih menjadi persoalan penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan perlu dikaji lebih lanjut pada konteks dan objek penelitian yang berbeda.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Johan Pieter Elia Rumangun, Luciana Borolla, dan Titus Welerubun ukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Herbangun Giri Saputro, Elma Muncar Aditya, dan Iin Indarti menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menegaskan bahwa kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman aparatur pengelola keuangan menjadi faktor penentu dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Maria Jali Yanti Nahak, Fransisco Nyongki Mura, dan Susana Purnama Sari Baso menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta didukung oleh peran pengawasan internal yang efektif dalam meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur yang disertai penguatan fungsi pengawasan internal menjadi faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Penelitian ini disusun sebagai lanjutan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya penelitian oleh Mira Amalia dan Sulistia Suwondo (2023) yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memfokuskan pengelolaan keuangan daerah dari perspektif akuntabilitas publik dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh**

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kepatuhan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Bagaimana kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
7. Seberapa besar pengaruh kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

8. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi Perangkat Daerah (SKPD), Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi

kualitas laporan keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di masing-masing perangkat daerah.

3. Bagi Pengambil Kebijakan, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem akuntabilitas, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan objek penelitian adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat temuan audit yang menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Waktu penelitian direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan tahapan penelitian meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui kuesioner, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.